



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA BAROQAH DENGAN DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BERSUJUD, KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KELURAHAN BATULICIN, DESA SUKA MAJU DAN DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN, DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor B/146.5/4373/DPMD.PKPD/VIII/2022 pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022 tentang penegasan batas Desa Baroqah dengan Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Baroqah dengan Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BAROQAH DENGAN DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BERSUJUD, KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KELURAHAN BATULICIN, DESA SUKA MAJU DAN DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN, DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Baroqah dengan Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Baroqah dengan Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
- b. sebelah timur : Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin; dan
- d. sebelah barat : Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin.

### Pasal 4

- (1) Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Baroqah dengan Desa Gunung Antasari adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2003-06.2012.000 dengan koordinat  $X = 387309,41$  dan  $Y = 9624033$  yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, dan Desa Sarigadung, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.001 dengan koordinat  $X = 387350,0455$  dan  $Y = 9624013$  yang terletak pada batas tanah masyarakat, mengarah ke timur laut sampai TK. 63.10.06.2009-06.2012.002 dengan koordinat  $X = 387357,6487$  dan  $Y = 9624017$  yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.003 dengan koordinat  $X = 387361,3418$  dan  $Y = 9624011$  yang terletak batas tanah warga, mengarah ke barat daya sampai pada TK. TK. 63.10.06.2009-06.2012.004 dengan koordinat  $X = 387353,0933$  dan  $Y = 9624006$  yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.005 dengan koordinat  $X = 387366,5723$  dan  $Y = 9623990$  yang terletak pada jalan, mengarah ke barat daya mengikuti batas tanah sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.006 dengan koordinat  $X = 387344,8788$  dan  $Y = 9623974$  yang terletak pada batas tanah warga rumah kos 2 pintu, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah rumah kos sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.007 dengan koordinat  $X = 387360,8582$  dan  $Y = 9623950$  yang terletak pada batas tanah warga,

mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.008 dengan koordinat X = 387384,6636 dan Y = 9623964 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.009 dengan koordinat X = 387399,5482 dan Y = 9623956 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke Barat Daya mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.010 dengan koordinat X = 387377,3638 dan Y = 9623940 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.011 dengan koordinat X = 387397,0049 dan Y = 9623915 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.012 dengan koordinat X = 387467,1699 dan Y = 9623880 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.013 dengan koordinat X = 387500,9983 dan Y = 9623848 yang terletak pada ujung gang dan batas tanah warga, mengarah ke tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.014 dengan koordinat X = 387596,8019 dan Y = 9623676 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai TK. 63.10.06.2009-06.2012.015 dengan koordinat X = 387625,4492 dan Y = 9623640 yang terletak pada ujung gang dan batas lahan warga, mengarah ke selatan mengikuti gang sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.016 dengan koordinat X = 387628,8157 dan Y = 9623588 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.017 dengan koordinat X = 387685,1257 dan Y = 9623591 yang pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalansampai ke TK. 63.10.06.2009-06.2012.018 dengan koordinat X = 387657,9121 dan Y = 9623487 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai ke TK. 63.10.06.2009-06.2012.019019 dengan koordinat X = 387562,0368 dan Y = 9623377 yang terletak pada tepi tikungan jalan, mengarah ke tenggara pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.020 dengan koordinat X = 387767,8973 dan Y = 9623178 yang terletak di tepi pertigaan jalan, mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.021 dengan koordinat X = 387710,2323 dan Y = 9622854 yang terletak pada tepi Bandara Bersujud mengarah ke Tenggara sampai pada

TK. 63.10.06.2009-06.2010-06.2012.000 dengan koordinat X = 388121,4898 dan Y = 9622668 sebagai simpul 3 desa, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Bersujud sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2010-06.2012.000 dengan koordinat X = 388121,4898 dan Y = 9622668 sebagai simpul 3 desa, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud yang terletak pada ujung jalan mahakam ke arah tenggara mengikuti jalan Mahakam sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2010.001 dengan koordinat X = 388254,1527 dan Y = 9622374 yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke timur menelusuri tepi jalan transmigrasi sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001-06.2010.000 dengan koordinat X = 388387,8455 dan Y = 9622376 yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Baroqah, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Batulicin.

- (3) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Kelurahan Kampung Baru sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 dengan koordinat X = 388387,8455 dan Y = 9622376 yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Baroqah, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.001 dengan koordinat X = 388466,0939 dan Y = 9622169 yang ditepi jalan amandit, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.002 dengan koordinat X = 388386,5317 dan Y = 9622055 yang terletak pada tepi jalan amandit, ke arah barat daya sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.003 dengan koordinat X = 388296,4754 dan Y = 9621986 yang terletak pada tepi jalan amandit dekat pemakaman, arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.004 dengan koordinat X = 388207,254 dan Y = 9621896 yang terletak pada jalan masuk perumahan ke arah barat laut mengikuti jalan masuk perumahan sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.005 dengan koordinat X = 388109,0284 dan Y = 9621985 yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar, ke arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.006 dengan koordinat X = 388065,9222 dan Y = 9621944 yang terletak pada batas

tanah H. Mokhtar ke arah tenggara sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.007 dengan koordinat  $X = 388127,474$  dan  $Y = 9621825$  yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar. ke arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.008 dengan koordinat  $X = 388106,1553$  dan  $Y = 9621777$  yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar ke arah timur sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.009 dengan koordinat  $X = 388168,3736$  dan  $Y = 9621783$  yang merupakan batas tanah H Mochtar arah barat daya sampai pada titik TK. 63.10.06.2009-06.1001.0010 dengan koordinat  $X = 388145,0664$  dan  $Y = 9621720$  yang merupakan tepi jalan karang anyar, ke arah selatan mengikuti drainase sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001-01.1007.000 dengan koordinat  $X = 388055,2792$  dan  $Y = 9621017$  yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Baroqah, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin.

- (4) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Kelurahan Batulicin sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.1001-01.1007.000 dengan koordinat  $X = 388055,2792$  dan  $Y = 9621017$  yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Baroqah, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin, mengarah ke selatan mengikuti sungai batulicin sampai pada TK. 63.10.06.2009-01.1007-01.2030.000 dengan koordinat  $X = 387376,4005$  dan  $Y = 9619926$  yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas tiga desa/kelurahan, Desa Sungai Baroqah, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin.

- (5) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Maju Bersamaberikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-01.1007-01.2030.000 dengan koordinat  $X = 387376,4005$  dan  $Y = 9619926$  yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas tiga desa/kelurahan, Desa Sungai Baroqah, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, mengarah ke barat laut mengikuti sungai sarigadung pada TK. 63.10.06.2009-01.2030-01.2031.000 dengan koordinat  $X = 386875,1013$  dan  $Y = 9620915$  yang terletak pada pertemuan jalan TMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin.



- (6) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-01.2030-01.2031.000 dengan koordinat X = 386875,1013 dan Y = 9620915 yang terletak pada pertemuan jalan TMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, ke arah Barat Laut menyusuri sungai sarigadung sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 dengan koordinat X = 385383,1357 dan Y = 9622981 yang terletak di tepi jalan kurangi berupa jembatan sebagai simpul batas 3 desa, Desa Baroqah, Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung.

- (7) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 dengan koordinat X = 385383,1357 dan Y = 9622981 yang terletak di tepi jalan kurangi berupa jembatan yang merupakan simpul batas 3 desa yakni Desa Baroqah, Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung, ke arah timur laut mengikuti tepi jalan kurangi sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 dengan koordinat X = 387216,0126 dan Y = 9623969 terletak pada gerbang jalan kurangi samping kompi ke arah timur laut sampai TK. 63.10.06.2009-06.2003-06.2012.000 dengan koordinat X = 387309,4069 dan Y = 9624033 yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, dan Desa Sarigadung.

- (8) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV LUAS WILAYAH

##### Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah ± 7,03 Kilometer Persegi atau ± 703,33 Hektare.

#### BAB V PETA BATAS WILAYAH

## Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 14 September 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 86 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA BAROQAH  
 DENGAN DESA GUNUNG ANTASARI,  
 DESA BERSUJUD, KELURAHAN  
 KAMPUNG BARU KECAMATAN  
 SIMPANG EMPAT, KELURAHAN  
 BATULICIN, DESA SUKA MAJU DAN  
 DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN  
 BATULICIN, DESA SARIGADUNG  
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

No.	Nama Titik	Koordinat			
		UTM		Geometris	
		X	Y	Bujur	Lintang
1.	TK. 63.10.06.2009-06.2003-06.2012.000	387309,4069	9624033	115° 59' 8,003" E	3° 24' 3,292" S
2.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.001	387350,0455	9624013	115° 59' 9,319" E	3° 24' 3,955" S
3.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.002	387357,6487	9624017	115° 59' 9,566" E	3° 24' 3,819" S
4.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.003	387361,3418	9624011	115° 59' 9,685" E	3° 24' 4,006" S
5.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.004	387353,0933	9624006	115° 59' 9,418" E	3° 24' 4,172" S
6.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.005	387366,5723	9623990	115° 59' 9,854" E	3° 24' 4,701" S
7.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.006	387344,8788	9623974	115° 59' 9,150" E	3° 24' 5,209" S
8.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.007	387360,8582	9623950	115° 59' 9,667" E	3° 24' 6,003" S
9.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.008	387384,6636	9623964	115° 59' 10,439" E	3° 24' 5,557" S
10.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.009	387399,5482	9623956	115° 59' 10,921" E	3° 24' 5,824" S
11.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.010	387377,3638	9623940	115° 59' 10,202" E	3° 24' 6,320" S
12.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.011	387397,0049	9623915	115° 59' 10,837" E	3° 24' 7,133" S
13.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.012	387467,1699	9623880	115° 59' 13,110" E	3° 24' 8,296" S
14.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.013	387500,9983	9623848	115° 59' 14,205" E	3° 24' 9,328" S
15.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.014	387596,8019	9623676	115° 59' 17,303" E	3° 24' 14,919" S
16.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.015	387625,4492	9623640	115° 59' 18,231" E	3° 24' 16,105" S
17.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.016	387628,8157	9623588	115° 59' 18,338" E	3° 24' 17,785" S
18.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.017	387685,1257	9623591	115° 59' 20,163" E	3° 24' 17,687" S
19.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.018	387657,9121	9623487	115° 59' 19,277" E	3° 24' 21,097" S
20.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.019	387562,0368	9623377	115° 59' 16,167" E	3° 24' 24,682" S
21.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.020	387767,8973	9623178	115° 59' 22,831" E	3° 24' 31,144" S
22.	TK. 63.10.06.2009-06.2012.021	387710,2323	9622854	115° 59' 20,951" E	3° 24' 41,713" S
23.	TK. 63.10.06.2009-06.2010-06.2012.000	388121,4898	9622668	115° 59' 34,271" E	3° 24' 47,764" S
24.	TK. 63.10.06.2009-06.2010.001	388254,1527	9622374	115° 59' 38,560" E	3° 24' 57,367" S
25.	TK. 63.10.06.2009-06.1001-06.2010.000	388387,8455	9622376	115° 59' 42,893" E	3° 24' 57,290" S
26.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.001	388466,0939	9622169	115° 59' 45,421" E	3° 25' 4,040" S
27.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.002	388386,5317	9622055	115° 59' 42,839" E	3° 25' 7,755" S
28.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.003	388296,4754	9621986	115° 59' 39,919" E	3° 25' 9,997" S
29.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.004	388207,254	9621896	115° 59' 37,024" E	3° 25' 12,921" S

30.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.005	388109,0284	9621985	115° 59' 33,844" E	3° 25' 10,018" S
31.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.006	388065,9222	9621944	115° 59' 32,446" E	3° 25' 11,360" S
32.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.007	388127,474	9621825	115° 59' 34,437" E	3° 25' 15,213" S
33.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.008	388106,1553	9621777	115° 59' 33,744" E	3° 25' 16,783" S
34.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.009	388168,3736	9621783	115° 59' 35,761" E	3° 25' 16,608" S
35.	TK. 63.10.06.2009-06.1001.010	388145,0664	9621720	115° 59' 35,003" E	3° 25' 18,641" S
36.	TK. 63.10.06.2009-06.1001-01.1007.000	388055,2792	9621017	115° 59' 32,070" E	3° 25' 41,537" S
37.	TK. 63.10.06.2009-01.1007-01.2030.000	387376,4005	9619926	115° 59' 10,033" E	3° 26' 17,035" S
38.	TK. 63.10.06.2009-01.2030-01.2031.000	386875,1013	9620915	115° 58' 53,823" E	3° 25' 44,814" S
39.	TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000	385383,1357	9622981	115° 58' 5,548" E	3° 24' 37,485" S
40.	TK. 63.10.06.2009-06.2003.001	387216,0126	9623969	115° 59' 4,974" E	3° 24' 5,384" S

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR